

---

## **ANALISIS MANFAAT *E-PAYMENT* DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Nining Winarsih**

Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tadris Umum, Universitas Islam Zainul Hasan,  
Probolinggo, Indonesia, ZIP Code 67282.

Email: [ningprabaprabu161@gmail.com](mailto:ningprabaprabu161@gmail.com)

---

### **ABSTRACT**

**Introduction:** Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi global atau teknologi internet mengarah pada pembentukan lingkungan elektronik global untuk kegiatan ekonomi, yang salah satu wujud nyata adalah beredarnya Epayment.

**Methods:** Desain yang digunakan dalam Desain yang digunakan dalam penelitian ini melakukan pendekatan deskriptif kualitatif. participant-observation karena peneliti itu sendiri yang harus jadi instrument utama dalam pengumpulan data dengan cara mengobservasi langsung objek penelitian.

**Results:** hasil penelitian menunjukkan bahwa ekosistem digitalisasi sudah mulai massif digunakan karena internet tidak hanya tersedia di wilayah rural namun juga di wilayah urban, bahkan merebak ke penjuru negeri. Namun beberapa masih ada keraguan dalam penggunaan e payment karena penyalahgunaan oleh oknum sehingga tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karenanya dalam pembahasan dideskripsikan secara lugas prinsip ekonomi Islam saat menggunakan e-payment,

**Conclusion and suggestion:** penelitian ini di rekomendasikan bagi khalayak untuk menambah wawasan dalam memahami digitalisasi ekonomi namun tetap dalam koridor perspektif dan ajaran Islam.

**Keywords:** *e-payment; e-commerce; ekonomi islam*

---

### **INTRODUCTION**

Teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat saat ini bahkan ketika mereka tidak menyadarinya. Penerapan teknologi telah membenteng dalam sendi dasar kehidupan seperti listrik ke yang telah lebih canggih atau dalam teknologi keuangan (fin-tech). Kesederhanaan dan kecepatan teknologi ini telah mendorong orang untuk mengadopsinya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini telah ditambah dengan penemuan smartphone, memungkinkan orang untuk menggunakan aplikasi fin-tech (Pembayaran elektronik) langsung dari tangan mereka sendiri<sup>1</sup>. Perkembangan teknologi

---

<sup>1</sup> Anggar Riskinanto, Bayu Kelana, Deliar Rifda Hilmawan, 2017. *The Moderation Effect of Age on Adopting E-Payment Technology, Procedia Computer Science*, Volume 124,Pages536-543

pembayaran yang efisien dapat merangsang pertumbuhan bisnis suatu negara sehingga mampu berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Negara tersebut<sup>2</sup>. Rata-rata penduduk Indonesia menggunakan perangkat seluler sekitar 2,5 (dua setengah) jam per hari untuk mengakses informasi melalui internet. Tingginya tingkat penggunaan perangkat seluler di Indonesia membuat banyak perusahaan memanfaatkan perangkat ini sebagai media dalam transaksi pembayaran elektronik<sup>3</sup>. Kemajuan dramatis Internet telah menghasilkan ekonomi digital, yang telah mengubah cara kita menjalankan bisnis dan kehidupan sehari-hari kita<sup>4</sup> Salah satu proses pembentukan ekonomi digital adalah mentransfer berbagai jenis aktivitas sosial dan ekonomi dengan penggunaan ICT menjadi lingkungan elektronik dari Internet: e-commerce, e-bisnis, e-learning, e-media, dan e-government<sup>5</sup> pengembangan teknologi informasi dan komunikasi global atau teknologi internet mengarah pada pembentukan lingkungan elektronik global untuk kegiatan ekonomi.<sup>6</sup>

Ekonomi digital Indonesia telah mampu memberikan kontribusi pertumbuhan PDB Nasional terbesar yaitu 10,35% rata-rata di tahun 2011 hingga 2015. Perusahaan Indonesia merupakan pemimpin besar di ASEAN dalam perdagangan menggunakan teknologi digital. Menurut Redwig Strategic Advisory (2015) Indonesia dipercaya untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi digital pada beberapa tahun mendatang dengan prediksi pertumbuhan 3 sampai 10 kali dari level saat ini.

Indonesia memiliki 261,1 juta jumlah penduduk dengan keberagaman suku, ras, agama dan budaya (Bank Dunia, Biro Sensus Amerika Serikat: 2016). Agama merupakan salah satu hal yang penting, mengingat agama menjadi poin pertama yang tertuang dalam dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” mencerminkan bahwa Indonesia tidak membatasi masyarakatnya dalam memeluk agama. Hak penduduk Indonesia untuk memeluk agama juga terdapat pada UUD 1945 pasal 28E ayat 1 yang menyatakan bahwa “*setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali*”. Dari pasal tersebut, menjelaskan bahwa pemerintah memberikan keleluasaan dalam berbagai hal salah satunya adalah kebebasan dalam memeluk agama<sup>7</sup>.

---

<sup>2</sup> Thorsten Beck, Haki Pamuk, Ravindra Ramrattan, Burak R. Uras. 2018. ***Payment instruments, finance and development, Journal of Development Economics***, Volume 133, Pages 162-186

<sup>3</sup> Junadi, Sfenrianto. 2015. *A Model of Factors Influencing Consumer's Intention To Use E-payment System in Indonesia*, *Procedia Computer Science*, Volume 59, Pages 214-220

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ismail O. Fasanya, Ismail A. Olayemi. 2018. Balance of payment constrained economic growth in Nigeria: How useful is the Thirlwall's hypothesis?, *Future Business Journal*, Volume 4, Issue 1, Pages 121-129

<sup>6</sup> Op.cit

<sup>7</sup> Aulia Nurul Huda, 2012, *The Development of Islamic Financing Scheme for SMEs in a Developing Country: The Indonesian Case*, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Volume 52, Pages 179-186

Islam merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia. Menurut pendataan penduduk yang dilakukan oleh Kementerian Agama pada tahun 2013 berdasarkan agama. Data tersebut menunjukkan bahwa sebesar 87,21% penduduk Indonesia beragama Islam, sebesar 6,96% beragama Kristen, sebesar 2,91% beragama Katolik, sebesar 1,69% beragama Hindu, 0,72% beragama Budha, sedangkan 0,05% beragama Konghuchu, dan 0,50% beragama lain-lain. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam mempengaruhi sistem yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya adalah sistem perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian Indonesia tidak terlepas dari sistem ekonomi Islam yang didalamnya terdapat instrumen keuangan publik Islam<sup>8</sup>.

Berdasarkan data statistik penguasaan Internet Berdasarkan usia yang dilakukan oleh APJII (2016) jumlah pengguna internet paling banyak berusia 25-29 tahun dan 35-39 tahun. Sementara itu, total pengguna internet dari usia 20 tahun hingga 50 tahun ke atas sebanyak 119,2 juta jiwa. Banyaknya pengguna internet di Indonesia, khususnya *internet mobile*, memungkinkan adanya integrasi antara sistem pembayaran online (*e-payment*) dengan pengefektifan penghimpunan dan pengelolaan harta berbasis pembayaran online (*e-payment*)<sup>9</sup>

Ekonomi syariah berarti Produk dan kegiatan ekonominya harus mencerminkan prinsip-prinsip Islam yaitu berdasarkan prinsip kepercayaan dan keberadaan aset atau kegiatan nyata, adil dan merata serta larangan terhadap riba, gharar, maysir, tahlis dan ikrah<sup>10</sup>. Semua kegiatan harus berpedoman pada muamalah dengan didukung beberapa prinsip seperti pembagian resiko, pelarangan perilaku spekulatif, perlindungan hak milik, transparansi, dan keadilan dalam melakukan perjanjian kontrak<sup>11</sup>.

Berbagai penelitian telah tentang epayment telah banyak dilakukan, namun judul ini menarik karena dari data statistik Perbankan Indonesia diketahui mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam namun dominasi investasi dan pembiayaan Bank-bank Islam cenderung termarginalkan dan masih kalah eksistensinya dibanding bank-bank konvensional. Bank-bank Islam di Indonesia belum sepenuhnya sesuai syariat Islam, yakni lebih banyak menggunakan murabahah dari pada instrumen bagi hasil<sup>12</sup>. Pemerintah memiliki visi untuk menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kapasitas ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020. Indonesia adalah salah

---

<sup>8</sup> Shofwan Al Banna Choiruzzad, Bhakti Eko Nugroho. 2013. Indonesia's Islamic Economy Project and the Islamic Scholars, *Procedia Environmental Sciences*, Volume 17, Pages 957-966

<sup>9</sup> P.A. Shemin, K.S. Vipinkumar. 2016. E –Payment System Using Visual and Quantum Cryptography, *Procedia Technology*, Volume 24, Pages 1623-1628

<sup>10</sup> Renu Mary Daniel, Elijah Blessing Rajsingh, Salaja Silas. 2018. A forward secure signcryption scheme with ciphertext authentication for e-payment systems using conic curve cryptography, *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*

<sup>11</sup> Thorsten Beck, Haki Pamuk, Ravindra Ramrattan, Burak R. Uras. 2018. ***Payment instruments, finance and development, Journal of Development Economics***, Volume 133, Pages 162-186

<sup>12</sup> *ibid*

satu pengguna internet terbesar dunia yakni mencapai 93,4 juta orang dengan pengguna smartphone mencapai 71 juta orang<sup>13</sup>

## LITERATURE REVIEW

Ekonomi digital dimuat dalam buku Don Tapscott yang berjudul *The digital Economy : Understanding the digital Economy*, yakni Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok baik berbentuk usaha formal, badan layanan umum ataupun sektor ekonomi tertentu, dengan cara spesifik menggunakan internet melalui perangkat telekomunikasi untuk melakukan transaksi keuangan, barang dan jasa yang berjalan diatas produk teknologi yang umum disebut bisnis digital<sup>14</sup>. Kemajuan dramatis Internet telah menghasilkan ekonomi digital, yang telah mengubah cara kita menjalankan bisnis dan kehidupan sehari-hari kita<sup>15</sup>

Salah satu proses pembentukan ekonomi digital adalah mentransfer berbagai jenis aktivitas sosial dan ekonomi dengan penggunaan ICT menjadi lingkungan elektronik dari Internet: e-commerce, e-bisnis, e-learning, e-media, dan e-government<sup>16</sup>. David Chaum dari University of California pertama kali mempublikasikan mengenai ide pembuatan sebuah metode pembayaran berbasis kriptografi dengan produknya bernama DigiCash yang dapat menjaga kerahasiaan data pemilikinya.<sup>17</sup>

Cryptocurrency atau uang virtual muncul sebagai jawaban atas kendala yang dihadapi sistem pembayaran saat ini yang sangat bergantung kepada pihak ketiga sebagai perusahaan penerbit produk pembayaran yang dipercaya untuk melakukan pengelolaan transaksi digital seperti visa, mastercard, paypal, dsb. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi global atau teknologi internet mengarah pada pembentukan lingkungan elektronik global untuk kegiatan ekonomi, yang salah satu wujud nyata adalah beredarnya Epayment.<sup>18</sup>

*Electronic payment* atau sering disebut *e-payment* merupakan pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Di dalam pembayaran elektronik uang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk informasi digital dan proses pemindahannya diinisialisasi

---

<sup>13</sup> P.A. Shemin, K.S. Vipinkumar. 2016. E –Payment System Using Visual and Quantum Cryptography, *Procedia Technology*, Volume 24, Pages 1623-1628

<sup>14</sup> ibid

<sup>15</sup> Imam Wahyudi, Gandhi Anwar Sani. 2014, *Interdependence between Islamic capital market and money market: Evidence from Indonesia*, *Borsa Istanbul Review*, Volume 14, Issue 1, Pages 32-47

<sup>16</sup> ibid

<sup>17</sup> Nurul Septiana.2018. *Strategi Komunikasi Persuasif Personal Selling Anggota Paytren Dalam Melakukan Network Marketing Di Pekanbaru*. Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya km 12,5 Simpang baru- Pekanbaru 28293. JOM FISIP Vol. 5 No. 1 – April 2018

<sup>18</sup> Untara, simon.et, al. 2016. *Membentuk Identitas Indonesia dalam arus globalisasi*. Surabaya: Fakultas Filsafat Universitas Widya Mandala

melalui alat pembayaran elektronik. Komponen-komponen utama dalam pembayaran elektronik antara lain:

1. aplikasi pemindahan uang;
2. infrastruktur jaringan; dan
3. peraturan dan prosedur yang memerintah keuangan dari sistem tersebut<sup>19</sup>.

Secara umum, e-payment dalam konteks e-commerce mengacu pada transaksi online dilakukan melalui Internet, meskipun ada banyak bentuk pembayaran elektronik lainnya. Pembayaran elektronik juga dapat didefinisikan sebagai proses pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan instrumen kertas. Sistem pembayaran elektronik terdiri dari transaksi kartu kredit online, dompet elektronik (e-wallet), uang elektronik (e-cash), sistem nilai tersimpan online, sistem saldo digital terakumulasi, sistem pembayaran cek digital dan sistem pembayaran nirkabel<sup>20</sup>

## RESEARCH METHODS

Desain yang digunakan dalam Desain yang digunakan dalam penelitian ini melakukan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif disebut pemahaman mendalam karena mempertanyakan makna suatu objek secara mendalam dan tuntas. Penelitian kualitatif disebut participant-observation karena peneliti itu sendiri yang harus jadi instrument utama dalam pengumpulan data dengan cara mengobservasi langsung objek yang ditelitinya. Penelitian kualitatif disebut juga studi kasus karena objek penelitiannya sering kali bersifat unik, kasuistis, tidak ada duanya. Melalui pendekatan kualitatif, dimana diharapkan peneliti mampu mengembangkan suatu teori dan mengujinya dengan cara mengumpulkan data dan menganalisisnya berdasarkan beberapa sumber data yang dimilikinya (*multi-data sources*). Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada gejala-gejala yang tidak mempunyai karakteristik tertentu dan memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam suatu fenomena tertentu. Semua pertimbangan diterjemahkan secara numerik yang merupakan ancangan validitasnya dapat dievaluasi dengan suatu uji konsistensi.

## RESULT AND ANALYSIS

### Ekosistem Penggunaan E-Payment di Indonesia

Ekosistem Ekonomi Digital pertama dipopulerkan lewat buku *A Digital Business Ecosystem or Innovation*<sup>21</sup>. Pada dasarnya ekosistem adalah Lingkungan atau habitat “sesuatu” dimana dia hidup dan bergantung. Industri internet terdiri dari 4 lapis industri

---

<sup>19</sup> ibid

<sup>20</sup> Junadi, Sfenrianto. 2015. *A Model of Factors Influencing Consumer's Intention To Use E-payment System in Indonesia*, *Procedia Computer Science*, Volume 59, Pages 214-220

<sup>21</sup> ibid

vertikal, dan 19 segmen industri secara horisontal pada masing-masing lapis. Kategori lapis vertikal bermakna bahwa jika lapis bawahnya hilang, lapis di atasnya otomatis tidak akan berfungsi, hingga dikenali sebagai ekosistem. Digitization, informasi dikonversi dalam bentuk digital sebagai bit stream. Dengan demikian, informasi dapat dikompresi (dimampatkan) agar lebih mudah ditransmisikan menuju obyek yang membutuhkannya<sup>22</sup>.

Komitmen kuat Presiden Joko Widodo untuk mendorong tumbuhnya ekonomi Indonesia hingga melampaui rate pertumbuhan penduduk sehingga kesejahteraan masyarakat Indonesia semakin cerah. Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIV sesungguhnya telah lama di harapkan seluruh pamangku kepetingan bisnis E-Commerce Indonesia. Pelaku bisnis E-Commerce dan industri internet serta entitas bisnis industri teknologi infrastruktur ekonomi digital mulai bangkit menyongsong era ekonomi baru dengan harapan yang cerah. Kekuatan ekonomi Indonesia sangat kompetitif hingga diperhitungkan dalam persaingan global. Penelitian ini menjadikan Kebijakan Pemerintah sebagai subyek, demikian pula strategi yang diterapkan untuk mencapai sasaran.

Komunitas industri E-Commerce Indonesia sebagai produsen bersama dengan seluruh konsumernya serta ekosistem ekonomi digital sebagai obyek dalam penelitian ini. Kepentingan pemerintah untuk mensukseskan capaian volume pasar ekonomi digital Indonesia sesuai target USD 130 Miliar merupakan keniscayaan yang diinginkan pula oleh pelaku bisnis E-Commerce berikut seluruh industri yang menjadi ekosistem ekonomi digital Indonesia. Disamping itu, komunitas E-Commerce Indonesia bisa meraih capaian valuasi usaha sebesar USD 10 Miliar pada tahun 2020, dengan demikian Visi yang dicita-citakan akan terwujud sebagai Ekonomi Digital Terbesar di ASEAN.

Fintech adalah akronim untuk teknologi keuangan, yang dapat diartikan sebagai cara pembayaran melalui teknologi elektronik atau informasi. Ini adalah konvergensi layanan keuangan dan teknologi informasi yang menyediakan layanan inovatif yang ditawarkan kepada orang-orang. Dua solusi yang paling dikenal di seluruh dunia mungkin Apple Pay dan Google Wallet. Indonesia juga memiliki beberapa solusi mengenai fin-tech dan salah satunya adalah Paytren, yang dikembangkan oleh PT. Veritra Sentosa Internasional. Aplikasi mobile berbasis Android, memungkinkan penggunaanya untuk membuat jenis pembayaran tagihan yang berbeda, seperti listrik, telepon seluler, gas, dll. Paytren dapat dilihat sebagai solusi yang muncul karena menyediakan alternatif bagi cara pembayaran yang rumit saat ini.

Secara umum, pembayaran elektronik dalam konteks e-payment mengacu pada transaksi online yang dilakukan melalui Internet, meskipun ada banyak bentuk pembayaran elektronik lainnya. E-payment juga dapat didefinisikan sebagai proses

---

<sup>22</sup> Imam Wahyudi, Gandhi Anwar Sani. 2014, *Interdependence between Islamic capital market and money market: Evidence from Indonesia*, *Borsa Istanbul Review*, Volume 14, Issue 1, Pages 32-47

pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan instrumen kertas. Sistem pembayaran elektronik terdiri dari kartu kredit online transaksi, dompet elektronik (e-wallet), uang tunai elektronik (e-cash), sistem nilai tersimpan online, akumulasi digital sistem keseimbangan, sistem pembayaran pengecekan digital dan sistem pembayaran nirkabel. Transaksi di situs e-commerce dengan menggunakan kartu kredit sudah menjadi hal yang lumrah saat ini. Proses penggunaan kartu kredit untuk online transaksi melalui internet tidak jauh berbeda dengan transaksi offline di toko tradisional, hanya secara online transaksi tidak memerlukan kartu kredit fisik dan tanda tangan. Saat ini ada banyak layanan pembayaran internet provider yang memproses pembayaran kartu kredit, misalnya Authorize.net dan Veritrans.co.id.

Dompet elektronik (e-wallet) seperti halnya dompet fisik, digunakan untuk menyimpan informasi seperti nomor kartu kredit, uang elektronik, identitas pemilik, informasi kontak, informasi pengiriman atau penagihan termasuk alamat pelanggan dan informasi lain yang digunakan pada saat checkout di situs e-commerce. Melalui e-wallet, konsumen hanya perlu memasukkan informasi satu kali dan dapat digunakan di situs mana pun untuk bertransaksi. Dengan demikian, penggunaan e-wallet akan meningkatkan efisiensi di toko. Saat ini, ada banyak perusahaan yang telah mengembangkan dan menyediakan e-wallet, termasuk perusahaan besar perusahaan seperti Microsoft dan Yahoo. Di Indonesia juga ada beberapa perusahaan yang menyediakan jasa termasuk e-wallet seperti Doku (DokuWallet), BerryPay dan iPaymu.

Uang tunai elektronik (e-cash) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan nilai yang disimpan dan dapat ditukarkan melalui system dibuat oleh entitas (bukan pemerintah) tanpa menggunakan dokumen kertas atau koin, tetapi dapat digunakan sebagai pengganti mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Konsep dasar e-cash adalah proses pembayaran melalui internet melalui token unik yang telah diautentikasi yang mewakili uang dari konsumen ke pedagang. Konsumen akan melakukan deposit sejumlah uang atau kartu kredit, kemudian bank akan memberikan token (nomor unik yang dienkripsi) di beberapa pecahan uang yang akan digunakan untuk berbelanja di situs merchant. Merchant akan menukarkan token kembali ke bank untuk mendapatkan uang yang sebenarnya.


. Digicash adalah perusahaan pionir dalam pengembangan e-cash dan ada beberapa perusahaan yang masih mengembangkan ide uang digital, seperti GoldMoney, Bitcoin, dll. Nilai tersimpan online adalah sistem yang memungkinkan konsumen melakukan pembayaran online secara instan ke pedagang dan individu lain berdasarkan nilai yang tersimpan dalam akun online. Salah satu sistem nilai tersimpan online yang sangat populer adalah Paypal. Sistemnya disebut peer-to-peer (P2P), karena pembayaran dilakukan antara satu individu dengan individu lainnya dalam entitas yang sama. Di Indonesia terdapat sistem nilai tersimpan online yang cukup populer dalam pembayaran online termasuk Doku dan iPayMu.

Sistem saldo akumulasi digital merupakan sistem pembayaran yang memberikan kemudahan bagi konsumen untuk berbelanja di situs e-commerce. Saldo pengeluaran akan terakumulasi dan ditagihkan ke pelanggan di akhir bulan sebagai serta tagihan telepon. Sistem digital akumulasi saldo yang cocok untuk digunakan dalam transaksi micropayment yang nilai transaksi kecil, seperti membeli lagu tertentu, artikel dan nada dering dan game. Sistem pembayaran ini banyak diadopsi oleh perusahaan telekomunikasi, misalnya, adalah sistem akumulasi saldo yang digunakan Pembayaran ValistaPlus Vodafone, Tiscali dan T-Online. Contoh lain dari sistem akumulasi digital adalah gunakan BillMeLater milik eBay.

Sistem pembayaran giro digital merupakan pengembangan dari rekening giro yang sudah ada untuk digunakan sebagai sarana pembayaran saat berbelanja online. Salah satu contoh sistem pembayaran cek digital yang dikembangkan oleh layanan Internet ITI adalah Bayar Dengan Cek. Ketika konsumen akan membayar merchant situs kami, akan tampil bentuk digital yang memiliki bentuk yang sama dengan selebar kertas cek. Konsumen diminta untuk mengisi informasi rekening cek termasuk cek yang masih berlaku nomor, nama bank dan nomor rekening bank yang bersangkutan. Kemudian sistem akan memvalidasi dan mengotorisasi pembayaran dengan pengecekan informasi rekening nasabah seperti nama, alamat dan status rekening bank kepada konsumen. Setelah bahwa, sistem akan memberikan cek elektronik kepada pedagang yang akan digunakan sebagai alat tukar pedagang dengan bank penerbit.

Wireless atau sistem pembayaran mobile adalah sistem pembayaran yang memanfaatkan perangkat mobile atau smartphone dalam transaksi yang mencakup instrumen bank seperti nilai tunai, rekening debit atau kredit dan nilai yang disimpan akun (SVA) seperti kartu transportasi, kartu hadiah, dan dompet seluler. Berdasarkan data wearesocial.org (2014), Indonesia memiliki tingkat penggunaan perangkat mobile yang sangat tinggi yaitu sebesar 112% dari penduduk Indonesia atau sekitar 280 juta unit. Rata-rata penduduk Indonesia tercatat menggunakan perangkat bergerak sekitar 2,5 (dua setengah) jam per hari untuk mengakses informasi melalui internet. Tingginya penggunaan perangkat mobile di Indonesia membuat banyak perusahaan mengambil keunggulan perangkat ini sebagai media dalam transaksi pembayaran elektronik. Secara umum, penggunaan perangkat seluler untuk memudahkan pembayaran konsumen kepada merchant dalam transaksi e-commerce yang menggunakan konsep e-wallet dan dikenal sebagai dompet digital. Perusahaan telekomunikasi seperti Telkomsel bekerjasama dengan BNI mengembangkan produk mobile wallet disebut T-Cash. Selain Telkomsel, Indosat juga mengembangkan mobile wallet bernama Dompetku dan XL bernama XL-Tunai. Berikut adalah tabel Model faktor yang mempengaruhi niat konsumen untuk menggunakan sistem e-payment.

**Tabel 2.1 Model faktor yang mempengaruhi niat konsumen untuk menggunakan sistem e-payment**



Source: Junadi and Sfenrianto / *Procedia Computer Science* 59 ( 2015 ) 214 – 220

### **E-Payment Dari Persepektive Ekonomi Islam**

Perspektif Ekonomi Islam merupakan cara melihat atau sudut pandang yang digunakan dan disesuaikan dengan sudut pandang ekonomi islam yaitu ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang diatur oleh agama islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist<sup>23</sup>. Laudon at al. (2014) menjelaskan bahwa *prototype* merupakan versi sistem informasi atau bagian dari sistem yang sudah dapat berfungsi, tetapi dimaksudkan hanya sebagai model awal saja. Untuk itu penulis mencoba memvisualisasikan model *e-payment* yang dapat digunakan se-bagai layanan penghimpunan dan redistribusi wakaf uang dan investasi. Prototipe ini dapat digunakan se-bagai gambaran awal mengenai aplikasi *e-payment*. Aplikasi *e-payment* wakaf merupakan suatu alat pembayaran wakaf uang modern meng-gunakan sistem pembayaran berbasis *self assessment system* yang terintegrasi secara online.

Dengan memanfaatkan aplikasi *e-payment* wakaf, wakif dapat melakukan pembayaran wakaf atau mengisi setoran wakaf kapan saja dan dimana saja. Penerapan aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah wakif di Indonesia. Meningkatnya jumlah wakif di Indonesia akan selaras dengan peningkatan penerimaan harta wakaf. Sehingga potensi wakaf uang yang ada dapat terhimpun secara efektif.

Penggunaan aplikasi ***E-payment*** wakaf uang diawali dengan membuka rekening Bank Wakaf melalui pengisian formulir *online* yang telah disediakan pada website Bank Wakaf. Setelah mengisi formulir, wakif akan mendapatkan e-mail dari Bank Wakaf yang berisi nomor rekening dan password. Artinya, wakif telah terdaftar **sebagai** nasabah Bank Wakaf. Namun demikian perlu dijelaskan terlebih dahulu asas-asas fikih muamalah,

<sup>23</sup> Suhardi, Lubis K, "Hukum Ekonomi Islam", (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 36

karena kegiatan investasi merupakan bagian dari bermuamalah māliyah, dan asas merupakan pijakan berdirinya prinsip.

Asas-asas fikih muamalah sebagaimana dikemukakan Ahmad Azhar Basyir<sup>24</sup>, adalah sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya (yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul); Konsideran Fatwa DSN-MUI);
- b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan;
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat;
- d. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur ḍarar (membahayakan), dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Selain itu, ada beberapa prinsip syariah khusus terkait investasi yang harus menjadi pegangan bagi para investor dalam berinvestasi, yaitu:

- a. Tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram, baik dari segi zatnya (objeknya) maupun prosesnya (memperoleh, mengolah dan medistribusikan), serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang haram;
- b. Tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi (la tazlimūn wa lā tuzlamūn);
- c. Keadilan pendistribusian pendapatan;
- d. Transaksi dilakukan atas dasar rida sama rida ('an-tarāḍin) tanpa ada paksaan;
- e. Tidak ada unsur riba, maysīr (perjudian), gharar (ketidakjelasan), tadrīs (penipuan), ḍarar (kerusakan/kemudharatan) dan tidak mengandung maksiat.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan berniaga dengan penyesuaian jiwa jaman yang ada termasuk menggunakan e payment sebagai salah satu bentuk pembayaran digital. Aturan-aturan di atas menetapkan batasan-batasan yang halal atau boleh dilakukan dan haram atau tidak boleh dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat. Semua transaksi yang terjadi di bursa efek misalnya harus atas dasar suka sama suka, harus jelas dan transparan, informasi antar pihak harus seimbang, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang dizalimi atau menzalimi, tidak ada unsur riba, unsur spekulatif atau judi (maysīr), haram jika ada unsur insider trading.

Inilah beberapa yang perlu dipatuhi para pengguna fintech agar harta yang diinvestasikan mendapatkan berkah dari Allah. bermanfaat bagi orang banyak sehingga mencapai falāh (sejahtera lahir batin) di dunia juga di akhirat. Prinsip-prinsip di atas merupakan saripati dari sumber rujukan utama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah nabi Muhammad saw., yang kemudian dielaborasi oleh para ulama agar mudah difahami dan

---

<sup>24</sup> Basyir, Ahmad Azhar. 2000. Asas-Asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam. Yogyakarta: UII Press.

diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Berdiri di atas asas tersebut prinsip syariah yang diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai lembaga yang legal mengeluarkan fatwa terkait aktivitas ekonomi dan bisnis. Fatwa DSN-MUI mengatur berbagai macam transaksi ekonomi, keuangan dan bisnis termasuk di dalamnya kegiatan investasi agar sesuai dengan koridor syariah.

Mengacu pada paparan di atas, dalam aktivitas muamalah selama tidak ditemukan unsur-unsur yang dilarang syariah seperti yang diuraikan di atas, maka kegiatan investasi boleh dilakukan apapun jenisnya. Disamping itu, dengan aturan seperti itu akan memberikan keleluasaan investor dan pengelola investasi (manager investasi) untuk berkreasi, berinovasi, dan berakselerasi dalam pengembangan produk maupun usahanya. Dasar dari kegiatan ekonomi, bisnis dan investasi adalah kreatifitas yang dibingkai dalam tatanan prinsip syariah. Muara akhir dari kegiatan ekonomi, bisnis dan investasi dengan berlandaskan syariah dimaksudkan untuk mencapai kemuliaan hidup (falāh) yaitu bahagia dunia dan akhirat

## **CONCLUSION**

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa e-payment merupakan bentuk penggunaan platform digital dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dan kemaslahatan di masa yang akan datang. Dasar prinsip ekonomi syariah adalah semua bentuk siklus ekonomi pada dasarnya adalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya, yaitu apabila ditemukan kegiatan terlarang dalam suatu kegiatan bisnis, baik objek maupun caranya (prosesnya), yaitu kegiatan yang mengandung gharar, maysir, riba, tadbis, talaqqi rukban, taghrir, ghabn, darar, risywah, maksiat dan zalim. Untuk melihat suatu entitas menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau tidak dapat dilihat dengan metode screening syariah yaitu, pertama melihat bisnis yang dijalankannya, baik itu proses, maupun produk barangnya; kedua, menganalisa rasio pendapatan non-halal dan rasio utang berbasis bunga terhadap jumlah aset yang dimiliki. Akad yang bisa diimplementasikan di dalam ekonomi islam adalah: pertama, akad pokok seperti shirkah/musharakah yaitu akad persekutuan atau penyertaan modal; kedua, akad mudarabah yaitu perjanjian penanaman modal usaha tertentu; ketiga, akad ijarah yaitu perjanjian sewa menyewa atau jasa; keempat, akad wakalah yaitu perjanjian perwakilan atau mewakilkan suatu kegiatan; dan kelima, akad kafalah yaitu perjanjian untuk menjamin risiko yang timbul dari kegiatan investasi. Namun demikian tidak menutup kemungkinan akad-akad utama di atas dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi zaman dan model bisnis, namun tetap tidak boleh bertentangan dengan sumber utama/primer yaitu Al-Qur'an dan hadis. Inovasi pengembangan produk dengan menggunakan e-commerce dan e-payment dengan mengembangkan skema akad sangat dibutuhkan para pelaku bisnis agar kegiatan bisnis yang dijalankan tetap pada koridor syariat Islam. Akad-akad kontemporer seperti MMQ, IMBT, IMFZ, dan kombinasi akad lainnya adalah bagian dari evolusi akad syariah guna sesuai dengan kebutuhan manusia.

## REFERENCES

- Anggar Riskinanto, Bayu Kelana, Deliar Rifda Hilmawan, 2017. *The Moderation Effect of Age on Adopting E-Payment Technology*, *Procedia Computer Science*, Volume 124, Pages 536-543, ISSN 1877-0509, <https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.12.187>.  
(<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050917329551>)
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Aulia Nurul Huda, 2012, *The Development of Islamic Financing Scheme for SMEs in a Developing Country: The Indonesian Case*, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Volume 52, Pages 179-186, ISSN 1877-0428, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.454>.  
(<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812039092>)
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, John W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Darmadi, Hamid. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial: Teori Konsep Dasar dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Darmani dan Gunawan. 2017. *Membuat Karya Tulis Ilmiah Mudah dan Menyenangkan*. Surabaya: Nizamia Learning center.
- Imam Wahyudi, Gandhi Anwar Sani. 2014, *Interdependence between Islamic capital market and money market: Evidence from Indonesia*, *Borsa Istanbul Review*, Volume 14, Issue 1, Pages 32-47, ISSN 2214-8450, <https://doi.org/10.1016/j.bir.2013.11.001>.  
(<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214845013000185>)
- Ismail O. Fasanya, Ismail A. Olayemi. 2018. Balance of payment constrained economic growth in Nigeria: How useful is the Thirlwall's hypothesis?, *Future Business Journal*, Volume 4, Issue 1, Pages 121-129, ISSN 2314-7210, <https://doi.org/10.1016/j.fbj.2018.03.004>.  
(<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2314721017300439>)
- Junadi, Sfenrianto. 2015. *A Model of Factors Influencing Consumer's Intention To Use E-payment System in Indonesia*, *Procedia Computer Science*, Volume 59, Pages 214-220, ISSN 1877-0509, <https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.07.557>.  
(<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050915020864>)
- Moleong, Lexy. J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: P.T Remaja Rosdakarya Offset.

- Nurul Septiana.2018. *Strategi Komunikasi Persuasif Personal Selling Anggota Paytren Dalam Melakukan Network Marketing Di Pekanbaru*. Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya km 12,5 Simpang baru- Pekanbaru 28293. JOM FISIP Vol. 5 No. 1 – April 2018
- P.A. Shemin, K.S. Vipinkumar. 2016. E -Payment System Using Visual and Quantum Cryptography, *Procedia Technology*, Volume 24, Pages 1623-1628, ISSN 2212-0173, <https://doi.org/10.1016/j.protcy.2016.05.166>.  
(<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212017316302559>)
- Renu Mary Daniel, Elijah Blessing Rajsingh, Salaja Silas. 2018. A forward secure signcryption scheme with ciphertext authentication for e-payment systems using conic curve cryptography, *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, ISSN 1319-1578, <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2018.02.004>.  
(<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319157817304081>)
- Shofwan Al Banna Choiruzzad, Bhakti Eko Nugroho. 2013. Indonesia's Islamic Economy Project and the Islamic Scholars, *Procedia Environmental Sciences*, Volume 17, Pages 957-966, ISSN 1878-0296, <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2013.02.114>.  
(<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029613001163>)
- Sudarno, bambang eka purnama. 2012. *analisis pelacakan sistem pembayaran online*. Jurnal internasional penelitian ilmiah & teknologi volume 1, edisi 10, nopember 2012 issn 2277-8616
- Sugiyono.2016. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Thorsten Beck, Haki Pamuk, Ravindra Ramrattan, Burak R. Uras. 2018. **Payment instruments, finance and development**, *Journal of Development Economics*, Volume 133, Pages 162-186, ISSN 0304-3878, <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.01.005>.  
(<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304387818300075>)
- Untara, simon.et, al. 2016. *Membentuk Identitas Indonesia dalam arus globalisasi*. Surabaya: Fakultas Filsafat Universitas Widya Mandala